



PUTUSAN

Nomor 56 K/Pid/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh
Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **RACHMAD PRISTIANTO alias ANTOK alias
GAJAH;**

Tempat Lahir : Yogyakarta;

Umur/Tanggal Lahir : 31 tahun/28 Februari 1988;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Jalan Bibis Nomor 06, Bangunjiwo, Kasihan,
Kabupaten Bantul;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan kota sejak tanggal 23 April
2019 sampai dengan tanggal 28 Juli 2019;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Bantul
karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP;
Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Bantul tanggal 25 Juli 2019 sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RACHMAD PRISTIANTO alias ANTOK alias GAJAH
telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak
pidana "Penganiayaan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam
Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa tersebut dengan
pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dikurangi selama berada dalam
tahanan kota;

Halaman 1 dari 5 halaman Putusan Nomor 56 K/Pid/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan di Rutan Kelas IIB Bantul;
4. Membebaskan terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Bantul Nomor 120/Pid.B/2019/PN Btl tanggal 15 Agustus 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RACHMAD PRISTIANTO alias ANTOK alias GAJAH tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 81/PID/2019/PT YYK tanggal 3 Oktober 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bantul Nomor 120/Pid.B/2019/PN.Btl tanggal 15 Agustus 2019 yang dimintakan banding tersebut;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 7/Akta.Pid/2019/PN Btl yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Bantul, yang menerangkan bahwa pada tanggal 16 Oktober 2019, Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 30 Oktober 2019 dari Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Oktober 2019, yang bertindak untuk dan atas nama Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang

Halaman 2 dari 5 halaman Putusan Nomor 56 K/Pid/2020



diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantul pada tanggal 30 Oktober 2019;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 9 Oktober 2019 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 16 Oktober 2019 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantul pada tanggal 30 Oktober 2019. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan permohonan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri merupakan putusan yang tidak salah dalam menerapkan hukum yang secara tepat dan benar mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang relevan secara yuridis sebagaimana yang terungkap di persidangan berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan secara sah sesuai dengan ketentuan hukum yaitu Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan", melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP sesuai dakwaan Penuntut Umum yang dijatuhi pidana 6 (enam) bulan yang dengan pertimbangan hukum pada pokoknya bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Fitri Fatmawati dan Saksi Rendyanto alias Rendy dengan menggunakan sesuatu yang berbentuk seperti kabel tetapi tebal berwarna hitam dengan menggunakan tangan kanan dan dengan keras yang dilakukan Terdakwa secara berulang-ulang

Halaman 3 dari 5 halaman Putusan Nomor 56 K/Pid/2020



kali mengenai pada bagian paha, kepala dan punggung para korban sebagaimana *visum et repertum* dari Rumah Sakit Jogja Internasional Hospital (JIH) Nomor *visum et repertum* 17921/2.02.08/XII/2018 tanggal 21 Desember 2018 yang ditandatangani oleh dr. Arinda Restya Rini, korban atas nama Fitri Fatmawati dengan kesimpulan tampak bengkak warna kebiruan di leher, punggung, tangan kiri dan paha kiri disebabkan oleh benturan benda tumpul. Oleh karena itu, pasien tidak bisa beraktifitas dengan nyaman untuk beberapa hari dan hasil *visum et repertum* Nomor 17857/2.02.08/XII/2018 tanggal 20 Desember 2018 yang ditandatangani oleh dr. Galilh Arya Wijaya, korban atas nama Rendianto dengan kesimpulan pada pemeriksaan didapatkan luka meemar pada bagian kepala, punggung, tangan kanan dan kiri serta paha. Bentuk luka layaknya luka yang disebabkan benturan benda tumpul. Oleh karena itu, pasien tidak bisa beraktifitas dengan nyaman untuk beberapa hari;

- Bahwa alasan permohonan kasasi lainnya tidak dapat dibenarkan pula, karena mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan/diterapkan tidak sebagaimana mestinya, atau apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah benar Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 KUHP;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 351 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009

Halaman 4 dari 5 halaman Putusan Nomor 56 K/Pid/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa **RACHMAD PRISTIANTO alias ANTOK alias GAJAH** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 17 Februari 2020 oleh Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H. dan Dr. Hj. Desnayeti, M., S.H., M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta Dr. Istiqomah Berawi, S.H., M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd./

Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. Hj. Desnayeti, M., S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./

Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Dr. Istiqomah Berawi, S.H., M.H.

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n Panitera
Panitera Muda Pidana Umum,
n

Dr. SUDHARMAWATININGSIH, S.H., M.Hum.

NIP. 19611010 198612 2 001

Halaman 5 dari 5 halaman Putusan Nomor 56 K/Pid/2020